

Praktik Eksekusi Jaminan Fidusia pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah Adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Mashlahah Said Ramadhan Al-Buthi

Arifatul Izza

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

arifatulizzah7@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan pada bank di Indonesia tidak lepas dari adanya jaminan. Salah satu bentuk pembiayaan tersebut ialah jaminan fidusia, dalam Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999. Jaminan fidusia memiliki kemudahan, salah satunya ialah hak eksekutorial yang diberikan pada pihak bank untuk menjual objek fidusia dengan kekuasaan sendiri apabila nasabah melakukan cedera janji. Dalam praktiknya hak eksekutorial ini banyak menimbulkan masalah, maka diajukanlah *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan No.18 PUU-XVII/2019 yang berisi pihak kreditur tidak bisa melakukan eksekusi sendiri dan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama. Aturan ini berlaku bagi Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.18 PUU-XVII/2019 pada Bank Syariah Indonesia KC. Malang serta menelaah penggunaan jaminan fidusia ini dengan konsep *maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi sendiri dan harus mendapat izin dari Pengadilan Agama kecuali disebutkan lain dalam awal perjanjian. Hak eksekutorial ini juga tidak bertentangan dengan konsep *maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi sebab kedua pihak tidak ada yang dirugikan serta hal ini mendatangkan maslahat dengan tidak adanya tindakan sewenang-wenang dari kreditur.

Kata Kunci: eksekusi; jaminan fidusia; masalah said ramadhan al-buthi.

Pendahuluan

Di era pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat ini, untuk memulai suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan usaha. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Manusia dikenal dengan makhluk sosial, dalam artian antara manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan pada kehidupan sehari-hari. Islam terkenal dengan agama yang *rahmatan lil'alam*, yang berarti petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu, Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong kepada sesama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang artinya: “Dan tolong menolonglah kami dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong

menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”¹.

Pinjam meminjam merupakan salah satu metode untuk memperoleh modal ataupun dana *fresh* yang dapat diperoleh salah satunya melalui bank. Bank adalah sebuah instansi keuangan yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana milik masyarakat untuk menunjang taraf hidup rakyat. Bank juga berfungsi sebagai penyalur dana milik masyarakat termasuk kegiatan pinjam-meminjam (kredit). Pada umumnya untuk melaksanakan kegiatan pinjam meminjam ini, kreditur memberikan syarat adanya suatu jaminan dari debitur untuk menimbulkan rasa saling percaya kepada pihak kreditur serta pihak debitur mempunyai dorongan agar melakukan kewajibannya dengan baik. Sehubungan dengan objek dari pinjaman tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni jaminan kebendaan (materiil) yang berbentuk hak-hak kebendaan seperti halnya benda bergerak dan tidak bergerak yang bisa dibebani dengan gadai, hipotek kapal laut dan pesawat, hak tanggungan, jaminan fidusia², dan juga jaminan perorangan (immaterial).³

Jaminan fidusia termasuk dalam salah satu jaminan kebendaan yang sering kali digunakan oleh para pebisnis. Jaminan fidusia juga biasa digunakan dalam perusahaan pembiayaan.⁴ Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sebagai jaminan *assesoir* (perjanjian buntutan), jaminan fidusia memiliki kemudahan dan kelebihan perihal eksekusi jika dibandingkan dengan jaminan pokok. Adapun bentuk kemudahan tersebut yaitu adanya hak yang diberikan oleh undang-undang bagi kreditur untuk menjual objek fidusia dengan kekuasaan sendiri. Meskipun terdengar mudah karena kreditur dapat mengeksekusi sendiri, akan tetapi pelaksanaan eksekusi lapangan tidaklah mudah. Dalam praktiknya acapkali ditemukan adanya masalah-masalah seperti debitur yang tidak mau menyerahkan objek jaminan, adanya penarikan secara paksa oleh kreditur, dan bahkan tak jarang objek jaminan sudah beralih penguasaannya pada pihak ketiga.

Tindakan semena-mena ini berpotensi mengakibatkan tindakan yang dapat mencelakai fisik maupun psikis bagi sebagian debitur atas tindakan kreditur yang acapkali mengabaikan hak-hak debitur. Terjadinya penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia membuat adanya pihak yang mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Karena banyaknya pihak yang merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada tanggal 6 Januari 2020 dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini menghasilkan adanya hukum baru terhadap mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia. Melalui Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut, MK mengganti mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Bila Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia awalnya membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri, maka per 6 Januari 2020 kreditur mesti mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Jumanatul Ali), 106.

² Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 7, 24-25.

³ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 112.

⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia* (Bandung: Alumni, 2004), 2.

Hal ini berkaitan erat dengan prinsip *maslahah* dimana semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Artinya, tujuannya untuk terwujudnya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan kepada manusia secara luas, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklif* hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. Berkaitan dengan jaminan fidusia, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian objek penelitian ini.

Penelitian pertama yang mengangkat topik serupa dilakukan oleh Reza Arbiyanto, penelitian tersebut berjudul “*Ekseskusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*”. Artikel ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah tergugat memenangkan perkara didasarkan pada fakta di persidangan dan hukum yang terkait dengan masalah tersebut, serta memperkuat putusan pengadilan yang lebih rendah dan secara tidak langsung menyelesaikan pelanggaran perjanjian fidusia tersebut. Jika artikel tersebut berfokus pada undang – undang, maka artikrl ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam eksekusi jaminan fidusia terkait Putusan Pengadilan Tinggi No. 09/ Pdt/ 2014/ PT.TK.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Solihan Makruf dengan judul penelitian “*Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Ditinjau Dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008*”. Artikel ini mengkaji tentang praktek eksekusi jaminan fidusia di Bank Mandiri Syariah Kota Malang yang dinilai prakteknya masih belum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku baik Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Anita Lydia yang berjudul “*Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*”. Artikel ini mengkaji upaya tentang pembebasan dan perlindungan jaminan fidusia serta lebih menekankan perlindungan hukum bagi para kreditur terhadap jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan akibat hukum apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

Perbedaan dengan penelitian yang pertama yaitu penelitian pertama lebih memfokuskan pada penegakan hukumnya saja. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis lapangan. Pada penelitian yang kedua yaitu memfokuskan pada implementasi eksekusi jaminan fidusia apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008. Perbedaan dengan penelitian ketiga yaitu, penelitian ini menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan sengketa jaminan fidusia. Berdasarkan beragamnya aspek yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka akan dilakukan analisis mengenai mekanisme praktek eksekusi Jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 perpektif *maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji masalah ini adalah yuridis empiris serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun penelitian berlokasi di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Ruko Taman Niaga B15, B16, B17 dan S12, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur yang merupakan sumber data dari penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan juga studi dokumen (studi kepustakaan). Analisis dilakukan dengan

memperhatikan mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 perpektif *masalah* Said Ramadhan Al-Buthi dengan beberapa tahapan yang terdiri atas pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifaying*), verifikasi (*verifaying*), analisis (*analizing*), dan yang terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

Mekanisme Praktik Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Di BSI KCP Malang Soekarno Hatta

Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi memaknai kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia digantungkan pada suatu keadaan, yaitu: (a) Apabila telah ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) Apabila debitur *wanprestasi*, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.⁵

Setelah dilakukan wawancara kepada Funding Transactional Relation Manager, observasi, dan studi dokumen didapatkanlah data primer. Namun ada beberapa dokumen perusahaan yang bersifat privasi. Untuk data yang bersifat privasi ini, narasumber hanya memaparkan beberapa poin penting yang bisa digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan terkait mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta didapatkan data dari Bapak Agus Iwan selaku FTRM (Funding Transactional Relation Manager), adapun data yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel 1. Hubungan Bank, Nasabah, dan Dealer

Bank	Nasabah	Dealer
Kreditur	Debitur	Penyedia Barang

Sumber: Hasil Olahan Data Wawancara

Dalam pemaparan narasumber, akad yang digunakan dalam transaksi fidusia ini menggunakan akad *murabahah*. Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan transaksi dengan dealer, lalu pihak nasabah membayar kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan akad *murabahah*. Bank Syariah Indonesia (BSI) akan turun tangan secara langsung untuk melakukan kontrak dengan dealer sebagai penyedia barang. Nasabah akan melakukan tanda tangan kontrak secara resmi dihadapan notaris bersama dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan akad *murabahah*. Isi dari kontrak atau perjanjian tersebut yaitu harga pokok objek jaminan yang dibayarkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada dealer, berapa keuntungan yang akan diambil oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), berapa angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya, tanggal pembayaran, dan juga jangka waktu nasabah dalam mengangsur objek

⁵ James Ridwan Efferin, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Yuriska*, (2020): 42 <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789>

fidusia tersebut. Perjanjian ini bersifat transparan dari awal. Dalam proses penentuan besaran keuntungan, dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak agar tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Semua itu akan dijelaskan secara rinci dan transparan tanpa adanya manipulasi.⁶

Tabel 2. Hak dan Kewajiban Bank, Nasabah, dan Dealer

Bank	Nasabah	Dealer
Melakukan pembelian objek fidusia dan melakukan perjanjian di hadapan notaris bersama debitur.	Melakukan perjanjian di hadapan notaris bersama kreditur.	Bertransaksi dengan kreditur.
Menyimpan sertifikat jaminan fidusia nasabah/debitur.	Melunasi tanggungan kepada kreditur setiap bulan.	Menerima pembayaran dari kreditur.
Memberikan surat peringatan apabila ada keterlambatan pembayaran dari tanggal yang sudah disepakati.		Menyediakan barang yang dibutuhkan kreditur.
Apabila pihak kreditur ingin melakukan penyitaan maka harus mendapat surat resmi dari pengadilan agama (dengan kondisi hal ini sudah tertulis dalam pasal perjanjian yang dibuat, apabila tidak tertulis maka pihak kreditur bisa langsung melaksanakan eksekusi).		

Sumber: Hasil Olahan Data Wawancara

Selanjutnya kontrak atau perjanjian tersebut akan didaftarkan melalui notaris ke instansi yang berwenang, yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia. Pihak notaris akan membuatkan

⁶ Agus Iwan (Funding Transactional Relation Manager), hasil wawancara, 23 maret 2021.

draft untuk perjanjian pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh pihak bank dan nasabah. Setelah objek jaminan fidusia tersebut selesai diregistrasi, maka akan diperoleh sertifikat sebagai bukti objek fidusia sudah selesai registrasi. Selanjutnya, sertifikat pendaftaran fidusia tersebut akan diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti bahwa perjanjian tersebut sudah terdaftar dalam buku registrasi di Kantor Pendaftaran Fidusia.⁷

Pendaftaran fidusia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dalam Pasal 11 sampai 18 Mengenai Jaminan Fidusia dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengenai Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Tabel 3. Penandatanganan Kontrak

Bank	Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) yang akan tanda tangan langsung untuk melakukan kontrak pembelian dengan dealer. Kemudian melanjutkan pembuatan kontrak jaminan fidusia bersama nasabah.
Nasabah	Nasabah akan melakukan tanda tangan kontrak secara resmi bersama dengan pihak Bank Syariah Indonesia dihadapan notaris. Dalam isi kontrak tersebut akan dijelaskan dan dituliskan harga pokok objek, prosentase keuntungan, jumlah angsuran, tanggal pembayaran, dan jangka waktu pelunasan.

Sumber: Hasil Olahan Data Wawancara

Pelaksanaan jaminan fidusia melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan pembebanan jaminan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris kemudian dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran jaminan fidusia⁸. Tahapan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dengan Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya. Akta jaminan fidusia memuat beberapa hal, diantaranya adalah:

- (a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia.
- (b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- (c) Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (d) Nilai penjaminan.
- (e) Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

⁷ Agus Iwan (Funding Transactional Relation Manager), hasil wawancara, 23 maret 2021.

⁸ Khifni Kafa Rufaida, Rian Sacipto, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah," *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, (2019), 23–24; 134
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>

Tahapan pendaftaran jaminan fidusia sendiri wajib didaftarkan. Walaupun benda yang dijaminan fidusia berada di luar wilayah republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Selama berlangsungnya perjanjian, apabila nasabah mengalami kredit macet maka pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini juga berlaku untuk nasabah yang tidak dapat membayar angsuran sesuai yang telah disepakati bersama atau tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian fidusia. Sebelum melakukan eksekusi, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) akan memberikan surat peringatan atas keterlambatan terhadap pembayaran pembiayaan yang dilakukan. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Apabila nasabah tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai niat baik untuk membayar angsuran yang telah disepakati meskipun surat somasi sudah dilayangkan, maka pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) akan melakukan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan prosedur yang resmi.

Dalam perjanjian yang telah dibuat antara pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dan juga nasabah terdapat surat kuasa dengan hak substitusi, pihak Bank Syariah Indonesia memberikan kewenangan kepada pihak bank sendiri untuk menjual objek jaminan fidusia tersebut untuk membayar atau melunasi uang yang digunakan untuk membeli objek tersebut. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia di tangan pihak bank, maka pihak bank dapat langsung melakukan *parate* eksekusi dan hal itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.⁹

Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan, “*apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri*”. Hak yang diperoleh kreditur hanyalah terbatas pada hak untuk melakukan penjualan. Cara untuk melakukan penjualan dibatasi oleh ketentuan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yakni dengan 3 cara: (a) penjualan lelang dengan bantuan Ketua Pengadilan berdasar titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia; (b) penjualan lelang atas kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi); (c) penjualan dibawah tangan atas kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.¹⁰

Dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Mengenai Jaminan Fidusia, dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945, dan juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila debitur tidak

⁹ Agus Iwan (Funding Transactional Relation Manager), hasil wawancara, 23 maret 2021.

¹⁰ D.Y. Witanto, “Benarkah Jaminan Fidusia Dapat Mengalihkan Hak Milik?”, *Hukum Online*, 18 September 2017, diakses 24 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/benarkah-jaminan-fidusia-dapat-mengalihkan-hak-milik-lt59bf4ed94ae93>

¹¹ Moh. Dani Pratama Huzaini, “Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang”, *Hukum Online*, 7 Januari 2020, diakses 5 April 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/>

mau menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut secara sukarela atau dengan baik-baik, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui putusan resmi dari Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

“Setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 pihak bank tidak bisa melakukan *parate* eksekusi, apabila pihak bank ingin melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, harus berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.”¹² Hal ini menjelaskan bahwa setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri atau *parate* eksekusi akan tetapi harus mendapatkan surat persetujuan dari Pengadilan Agama. *Parate* eksekusi tetap dapat dilakukan oleh pihak bank, apabila dalam awal perjanjian telah disepakati oleh nasabah dan juga pihak Bank Syariah Indonesia jika terdapat cedera janji, nasabah akan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika dalam perjanjian awal tidak ada pembahasan atau pengaturan terhadap bagaimana mekanisme kreditur apabila terdapat cedera janji, maka segala mekanisme hukum harus dilakukan dengan dasar putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Irian Jayadi sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta, bank memberikan rasa percaya pada nasabah terhadap berbagai transaksi yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia. Hal ini tidak lain karena Bank Syariah Indonesia merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia yang tidak hanya mementingkan *profit oriented* saja, melainkan juga kemaslahatan para nasabah. Selain itu, pada setiap transaksi yang menggunakan jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta memiliki keunggulan tersendiri jika terdapat masalah atau sengketa. Penyelesaian sengketa di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta diselesaikan dengan cara musyawarah dengan nasabah terlebih dahulu guna mengambil solusi terbaik demi kemaslahatan bersama antara pihak bank dan nasabah.¹³

Apabila terdapat cedera janji, adapun Pengadilan Agama dapat menjadi pihak penengah antara pihak kreditur dan juga debitur, pengadilan akan memberikan izin kepada kreditur untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila syarat-syarat yang diperlukan sudah dipenuhi. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa cedera janji tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh pihak kreditur, akan tetapi berlandaskan kesepakatan bersama dengan pihak debitur. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kedua belah pihak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta tidak bisa melakukan eksekusi sendiri atau *parate* eksekusi, tetapi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kepada Pengadilan Agama sebelum melakukan eksekusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui permohonan pengadilan, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut juga dapat dilakukan sendiri dengan beberapa catatan. Apabila pihak bank dan nasabah tidak membuat perjanjian di awal terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia ketika nasabah/debitur melakukan wanprestasi, maka praktek eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi, apabila pihak bank dan juga nasabah sudah melakukan kesepakatan bersama terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur

¹² Agus Iwan (Funding Transactional Relation Manager), hasil wawancara, 23 maret 2021.

¹³ Irian Jayadi (Nasabah), hasil wawancara, 2 April 2021.

tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka nasabah secara suka rela dapat menyerahkan objek tersebut kepada kreditur untuk membayar utang atau tagihan yang tidak bisa dibayarkan oleh debitur, maka pihak kreditur dapat melakukan *parate* eksekusi.

Mekanisme Praktik Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Di BSI KCP Malang Soekarno Hatta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi

Kata masalah juga dapat diartikan sebagai manfaat atau sesuatu yang mengandung manfaat. Sedangkan menurut istilah masalah dapat didefinisikan sebagai memberikan manfaat dan menghindari suatu madharat (bahaya) dengan tujuan untuk memelihara hukum Islam.¹⁴ Makna masalah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.¹⁵

Terdapat lima batasan-batasan masalah yang dijelaskan oleh Sais Ramadhan Al-Buthi sebagai landasan hukum, diantaranya adalah :

- (a) Masalah tersebut masuk kedalam Maqasid Syariah.
- (b) Masalah tersebut tidak berbantahan dengan A-Qur'an.
- (c) Masalah tersebut tidak berbantahan dengan As-Sunnah.
- (d) Masalah tersebut tidak berbantahan dengan Qiyas.
- (e) Masalah tersebut tidak berbantahan dengan masalah yang lebih besar darinya.

Said Ramadhan Al-Buthi berpendapat bahwasanya jika masalah sejalan dengan tujuan *syara'* bagi manusia yakni, *hifdzu ad diin*, *hifdzun nafs*, *hifdzu al aql*, *hifdzun nashl*, dan *hifdzu al maal* maka masalah tersebut dapat dijadikan landasan hukum islam. Maksudnya adalah apabila terdapat sesuatu yang mengakibatkan *ushul khamsah* diatas tidak terpelihara maka sesuatu tersebut rusak. Ushul khamsah tersebut terbagi menjadi tiga pembagian sesuai dengan kebutuhannya yakni, kebutuhan sekunder, primer dan tersier. Jadi pemeliharaan agama atau *hifdzu ad diin* lebih diutamakan daripada peeliharaan jiwa atau *hifdzun nafs*, dan *hifdzun nafs* lebih diutamakan daripada pemeliharaan terhadap akal, dan begitupun seterusnya.¹⁶ Selanjutnya segala sesuatu tersebut yang mencakup pemeliharaan terhadap *ushul khamsah* disebut maslahat, dan begitu pula sebaliknya, segala sesuatu yang tidak mencakup atau penghilangan pemeliharaan terhadap ushul khamsah disebut mafsadat.

Mengenai masalah yang tidak berbantahan dengan Al-Qur'an, Said Ramadhan Al-Buthi berpendapat bahwa segala sesuatu yang tidak berbantahan atau bertentangan dengan Al-Qur'an berarti mencakup kepada dua pernyataan rasio dan naqli. Maksudnya adalah, apa saja tujuan syar'i atau ketetapan-ketetapan Allah mengenai dalil-dalil secara detail akan kembali kepada Al-Qur'an, sedangkan terhadap naqli yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tersebut dengan jelas. Secara mudahnya segala sesuatu tersebut tidak bertentangan

¹⁴ Harun, "Pemikiran Najmuddin at- Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Isimbat Hukum Islam," *Jurnal Digital Ishraqi*, (2009): 24 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2276>

¹⁵ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibi Tentang Masalah Mursalah," *Profetika*, (2013): 83 <https://doi.org/10.23917/profetika.v14i1.2009>

¹⁶ Ikhsan Intizam, "Sumbangan Pemikiran Sid Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Didaktia Islamika*, (2015): 33 <https://adoc.pub/sumbangan-pemikiran-said-ramadhan-al-buthi-tentang-konsep-ma.html>

dan berbantahan dengan Al-Qur'an¹⁷. Selanjutnya, mengenai masalah tersebut tidak berbantahan dengan as-Sunnah, yakni segala tindakan, ucapan, dan segala sesuatu yang dapat dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Maksudnya adalah masalah tersebut tidak berbantahan dengan apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. atau sunnahnya.

Pejelasan yang selanjutnya adalah masalah tersebut tidak berbantahan dengan Qiyas, Qiyas dijadikan fungsi pemeliharaan untuk masalah dalam landasan hukum cabang. Persepsi qiyas dalam hukum asalnya dilandaskan dari nash Al-Qur'an. Masalah tersebut dapat dikatakan sebagai masalah mursalat, yakni masalah yang dapat dipikir oleh mujtahid untuk mengatasi permasalahan yang tidak terdapat dalilnya untuk diqiyaskan dan tidak ada juga dalil yang membatalkannya. Hal ini tidak berarti masalah mursalat tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa adanya sandaran syari'ah, masalah mursalat tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum. Karena syariat sendiri datang dari perintah dan larangan-larangan Allah SWT. Maka dari itu, masalah mursalat harus berlandaskan suatu dalil nash walaupun dalil itu tidak langsung berhubungan dengan hal tersebut secara khusus. Contohnya adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh Abu Bakar, tidak terdapat perintah yang langsung menqiyaskan hal tersebut, akan tetapi kasus tersebut masuk dalam kerangka *hifz ad-din*.

Batasan yang kelima menurut Said Ramadhan Al-Buthi adalah masalah tersebut tidak berbantahan dengan masalah yang lebih besar darinya. Masalah ini tidak berbantahan dengan masalah yang lebih besar darinya. Maksudnya adalah batasan-batasan masalah tersebut tidak berbantahan dengan masalah yang lebih besar maka masalah tersebut diperbolehkan. Jika terdapat perselisihan diantara beberapa kasus masalah, maka yang bersifat dharuriy lebih diutamakan daripada yang sifatnya hajiyat. Apabila kasus masalah tersebut bersifat tahsiniyat maka yang lebih diutamakan adalah yang bersifat hajiyat. Jika terdapat dua masalah yang sifatnya sama namun saling berbantahan, maka yang diutamakan yakni masalah yang mempunyai kesinambungan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Kembali lagi pemeliharaan agama atau *hifdzu ad diin* lebih diutamakan daripada pemeliharaan jiwa atau *hifdzun nafs*, dan *hifdzun nafs* lebih diutamakan daripada pemeliharaan terhadap akal, dan begitupun seterusnya¹⁸

Batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh Said Ramadhan Al-Buthi dalam kitabnya tersebut dapat mengkhususkan mengenai keumuman masalah yang masih diperdebatkan keujjahannya dalam menetapkan sebuah landasan hukum yang sesuai dengan syariat. Berikut batasan-batasan menurut perspektif Said Ramadhan Al-Buthi terhadap mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta:

Pertama, tidak boleh berbantahan dengan maqasid syariah. Masalah tersebut harus memiliki tujuan yang sama dengan *syara'* terhadap manusia, mengenai hal ini dalam masalah haruslah terdapat *ushul khomsah*, *hifdzu ad diin*, *hifdzun nafs*, *hifdzu al aql*, *hifdzun nashl*, dan *hifdzu al maal* sebagai landasan hukum islam. Sesuai dengan penjelasan mengenai ushul khomsah dan hubungannya dengan mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 adalah sesuai dengan kaidah fiqh yang berlaku. Karena pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah diputuskannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan dalam *hifdzu al maal* atau pemeliharaan terhadap harta.

¹⁷ Muhammad Sholikhudin, "Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buti Tentang Masalah Dan Batasan-Batasannya", *Mahakim Journal Islamic of Family Law*, no.1(2019): 19
<https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1323>

¹⁸ Abbas Arfan, "Masalah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah)," *de Jure*, no. 1(2013): 92

Praktik eksekusi dalam undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dirasa bertentangan dengan UUD 1945. Pada Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak diartikan sebagai frasa cedera janji. Cedera janji tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh pihak kreditur, melainkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pihak kreditur dan juga pihak debitur atau dengan tindakan hukum yang memutuskan bahwa telah terjadi tindakan cedera janji. Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kekuatan eksekutorial ini memberikan dampak kepada pihak kreditur untuk melakukan izin untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebelum melakukan eksekusi. Hal ini dilakukan untuk memelihara harta, karena apabila eksekusi dilakukan setelah adanya perintah resmi dari pengadilan dianggap lebih adil dan tidak merugikan kedua belah pihak baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur itu sendiri.

Kedua, masalah tersebut tidak berbentahan dengan Al-Qur'an. Segala sesuatu mengenai tujuan syariat yaitu segala hukum-hukum Allah akan dikembalikan kepada Al-Qur'an. Dalam naqli juga sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an. Intinya masalah tersebut tidak berbentahan dengan Al-Qur'an. Dalam pembahasan yang kedua ini jelas bahwa dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 mengenai eksekusi jaminan fidusia ini kreditur tidak bisa melaksanakan eksekusi sendiri, tetapi harus mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi, dan debitur harus menunggu hasil dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Landasan hukum dalam Al-Qur'an mengenai hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 283:¹⁹ yang artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)."

Ketiga yakni, masalah tersebut tidak berbentahan dengan *As-Sunnah*. *As-Sunnah* yaitu segala perilaku, ucapan, dan segala hal yang dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Jaminan fidusia menggunakan akad *rahn* (gadai), adapun hadits-hadits Rasulullah SAW. yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum mengenai gadai yang sesuai dengan syara' yakni sebagai berikut: (a) Hadits dari Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya sebagai berikut: "Dari Abdul Wahid dari Al A'masy dia berkata: Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli sistem salam salaf di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya" (HR. Bukhari).²⁰ (b) Hadits dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut: "Dari Anas bin Malik ra. Ia berkata: "Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya." (HR. Ibnu Majah). Melalui hadits yang telah dipaparkan diatas sudah jelas bahwa memberi pinjaman termasuk bentuk dari tolong-menolong. Dalam hal tersebut jaminan fidusia yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) yakni pihak kreditur memberikan pinjaman kepada pihak debitur dengan menjaminkan objek/benda yang dapat digunakan sebagai jaminan, tetapi objek/benda tersebut masih tetap dalam penguasaan pihak debitur. Pihak kreditur

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali), 49.

²⁰ Fira Natasia, "Pelaksanaan Perjanjian Gadai Sawah Di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau Dari Ekonomi Syariah", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2018): 39
<http://repository.uin-suska.ac.id/18889/>

memberikan rasa kepercayaan kepada pihak debitur terhadap objek/benda sebagai jaminan. Maka dari itu, jaminan fidusia tidak berbentahan dengan hadits-hadits Rasulullah SAW, dan selama hal itu mengandung masalah dan tidak bertolak belakang dengan syara' maka diperbolehkan.

Keempat, tidak berbentahan dengan Qiyas. Para jumbuh ulama menetapkan hukum gadai sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Hal ini dilandaskan oleh kisah Rasulullah SAW. yang pernah menggadaikan baju besinya dan ditukarkan dengan gandum kepada seorang Yahudi di Madinah. Para ulama bersepakat bahwasanya gadai (rahn) masuk dalam konsep fiqh islam. Dalam hal ini pemberian pinjaman oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku kreditur kepada pihak debitur jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Bagi pihak kreditur diperbolehkan untuk meminta barang sebagai jaminan. Sehingga, apabila pihak debitur tidak bisa melunasi hutangnya atau melakukan wanprestasi, maka benda atau objek tersebut dapat dieksekusi oleh pihak kreditur. Setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, pihak kreditur tidak bisa melakukan eksekusi sebelum adanya surat putusan resmi dari Pengadilan Agama, hal ini termasuk juga dalam hifdzu al maal, maka baik pihak kreditur maupun debitur sama-sama tidak ada yang dirugikan.

Kelima, tidak berbentahan dengan masalah yang lebih besar darinya. Maksudnya adalah diperbolehkannya masalah tersebut selama masalah itu tidak bertolak belakang dengan masalah yang lebih besar. Jika terdapat perselisihan diantara beberapa kasus masalah, maka yang bersifat dharury lebih diutamakan daripada yang sifatnya hajiyat. Apabila kasus masalah tersebut bersifat tahsiniyat maka yang lebih diutamakan adalah yang bersifat hajiyat. Jika terdapat dua masalah yang sifatnya sama namun saling berbentahan, maka yang diutamakan yakni masalah yang mempunyai kesinambungan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Relevansinya dengan eksekusi jaminan fidusia sebelum adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 adalah banyaknya kasus pihak kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika adanya wanprestasi tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pihak kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur.

Maka dengan adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 membuat perubahan terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia, dalam hal ini pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur hukum kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Karena setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 pihak kreditur harus membawa surat resmi dari Pengadilan Agama saat akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Hal ini masuk dalam kemaslahatan dharury yakni menjaga harta atau hifdzu al maal agar tidak adanya pihak yang saling dirugikan dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia tersebut. Maka dari itu Said Ramadhan Al-Buthi dalam konsep masalahnya mendahulukan masalah yang lebih besar yaitu mengurangi mafsadat adanya tindakan semena-mena dan sepihak baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya "Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan."

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dan korelasinya dengan batasan-batasan masalah Said Ramadhan Al-Buthi dianggap sudah sesuai. Tidak ada batasan dari yang telah dijelaskan oleh Said Ramadhan Al-Buthi yang dilanggar dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Setelah mengamati hasil analisis dari data-data tersebut, mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 masuk kedalam golongan masalah mu'atsiroh yakni

masalah yang ditetapkan melalui akal akan tetapi tetap berlandaskan dan dikendalikan oleh nash yakni surat Al-Baqarah ayat 283.

Berdasarkan syarat-syarat agar masalah tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah dalam cakupan umum, adalah: (a) Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'. Dalam hal ini mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak berbentahan dengan syara' karena dapat menimbulkan masalah baik kepada pihak debitur maupun pihak kreditur; (b) Masalah tersebut harus menimbulkan manfaat dan tidak menimbulkan mudharat kepada semua pihak, yakni pihak kreditur maupun pihak debitur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 ini menimbulkan manfaat yaitu pihak kreditur tidak bisa menegksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak (*parate* eksekusi) dan semena-mena. Proses eksekusi harus dilakukan atas surat izin resmi dari Pengadilan Agama apabila pihak debitur melakukan tindakan wanprestasi; (c) Masalah harus berlaku secara umum, tidak hanya untuk kepentingan perseorangan maupun pribadi. Dalam hal sebelum diputuskannya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, pendaftaran fidusia kepada instansi yang berwenang yakni bertujuan untuk melindungi hak pihak kreditur apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur bisa melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) dijelaskan bahwa pihak kreditur dapat melakukan *parate* eksekusi tanpa adanya negosiasi terlebih dahulu dengan pihak debitur. Hal ini dianggap tidak adil karena seharusnya pihak kreditur melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada pihak debitur atau melakukan teguran baik secara lisan maupun tulisan sebelum melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang *in cracht*²¹.

Berdasar analisis diketahui bahwa konsep masalah Said Ramadhan Al-Buthi memiliki tujuan untuk membatasi masalah agar tidak keluar dari syara'. Saat menggunakan akal untuk menentukan sebuah masalah haruslah tidak berbentahan dengan apa yang sudah ada dalam nash Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Secara singkatnya konsep masalah menurut Said Ramadhan Al-Buthi adalah hubungan antara akal dan juga syara' sebagai tolak ukur dalam menentukan sebuah masalah.

Kesimpulan

Mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia Setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta membuat lembaga tersebut tidak bisa melakukan eksekusi sendiri atau *parate* eksekusi, tetapi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kepada Pengadilan Agama. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui pengadilan, tetapi eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut juga dapat dilakukan sendiri, apabila pihak bank dan nasabah tidak membuat perjanjian di awal terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia apabila nasabah/debitur melakukan wanprestasi, maka praktik ksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu dengan mangajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi, apabila pihak bank dan juga nasabah

²¹ Christina Noris Tarigan, "Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97K/Pdt/2015)," *Thesis*, Universitas Sumatera Utara (2019): 124 <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17391/157011119.pdf>

sudah melakukan kesepakatan bersama terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka nasabah secara suka rela dapat menyerahkan objek tersebut kepada kreditur untuk membayar utang atau tagihan yang tidak bisa dibayarkan oleh debitur, maka pihak kreditur dapat melakukan *parate* eksekusi.

Konsep *Maslahah* yang dikemukakan Said Ramadhan Al-Buthi dianggap relevan dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta tentang mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Dalam batasan-batasan yang telah dikemukakan oleh Said Ramadhan Al Buthi tidak ada yang bertentangan dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah adanya MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta. Hal ini dikarenakan putusan tersebut dianggap dapat mendatangkan *maslahah* kepada kedua belah pihak. Jika sebelumnya acapkali ditemukan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pihak kreditur dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia, setelah adanya putusan tersebut pihak kreditur harus mengajukan surat permohonan eksekusi jaminan fidusia sebelum melakukan eksekusi. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang. Maka dari itu, *maslahah* tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang tidak bertentangan dengan *syara'*. Untuk itu, kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum dan juga sesuai dengan syariat agar tidak menimbulkan mudharat dan dapat mencapai kemaslahatan bersama, dan juga kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan transaksi yang sesuai dengan syariah, dan menghindari transaksi-transaksi yang bertentangan dengannya.

Daftar Pustaka

- Arfan, Abbas. "Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah)," *de Jure*, no. 1(2013): 92
<http://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Jumanatul Ali.
- Efferin, James Ridwan. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Yuriska*, no. 01(2020): 42
<https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789>
- H.S. Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- H.S. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Harun. "Pemikiran Najmuddin at- Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Isimbat Hukum Islam," *Jurnal Digital Ishraqi*, no. 1(2009): 24
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2276>
<https://adoc.pub/sumbangan-pemikiran-said-ramadhan-al-buthi-tentang-konsep-ma.html>
- Huzaini, Moh. Dani Pratama. "Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang", *Hukum Online*, 7 Januari 2020, diakses 5 April 2021,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jamin-an-fidusia-perlu-ditata-ulang/>
- Intizam, Ikhsan. "Sumbangan Pemikiran Sid Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Didaktia Islamika*, no. 2(2015): 33
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni, 2004.

- Natasia, Fira. “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Sawah Di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau Dari Ekonomi Syariah, ” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2018): 39
<http://repository.uin-suska.ac.id/18889/>
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah,” *Profetika*, no.1 (2013): 83
<https://doi.org/10.23917/profetika.v14i1.2009>
- Rufaida, Khifni Kafa, Rian Sapiro. “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah,” *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1(2019), 23–24; 134
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>
- Sholikhudin, Muhammad. “Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buti Tentang Masalah Dan Batasan-Batasannya,” *Mahakim Journal Islamic of Family Law*, no.1(2019): 19
<https://doi.org/10.30762/mh.v3il.1323>
- Tarigan, Christina Noris. “Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97K/Pdt/2015),“ *Thesis*, Universitas Sumatera Utara (2019): 124
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17391/157011119.pdf>
- Witanto, D.Y., “Benarkah Jaminan Fidusia Dapat Mengalihkan Hak Milik?”, *Hukum Online*, 18 September 2017, diakses 24 Mei 2022,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/benarkah-jaminan-fidusia-dapat-mengalihkan-hak-milik-lt59bf4ed94ae93>